

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1955

TENTANG
GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa perlu segera melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai koordinasi di antara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pertahanan;

Mengingat :

- a. pasal 19 Undang-undang Pertahanan (Undang-undang No. 29 tahun 1954, Lembaran Negara No. 84);
- b. pasal-pasal 82, 83, ayat 2 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-96 pada tanggal 15 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF

Pasal 1.

- (1) Gabungan Kepala-kepala Staf yang dimaksudkan dalam pasal 19 Undang-undang Pertahanan adalah bagian dari Kementerian Pertahanan.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Staf berada langsung di bawah Menteri Pertahanan.

Pasal 2.

- (1) Gabungan Kepala-kepala Staf mempunyai fungsi sebagai penasihat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis-militer serta operasi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (2) Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian bersama (pengerahan) dari ketiga Angkatan dan diselenggarakan dengan jalan :
 - a. mempersiapkan rencana-rencana strategis;
 - b. mempersiapkan petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan rencana-rencana strategis;
 - c. mempersiapkan rencana-rencana tentang operasi bersama oleh ketiga Angkatan;
 - d. menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) untuk latihan-latihan bersama;
 - e. mempersiapkan rencana-rencana untuk kerja sama dalam

- lapangan pendidikan bagi anggota-anggota ketiga Angkatan;
- f. mempersiapkan rencana-rencana logistik untuk kepentingan ketiga Angkatan bersama;
 - g. mempersiapkan rencana-rencana mengenai kerja-sama dalam lapangan intelligence;
 - g. mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan mengenai lapangan personil dan materil, ditinjau dari sudut rencana strategis dan logistik;
 - i. mengerjakan soal-soal lainnya yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan yang selaras dengan sifat tugas dari Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 3.

- (1) Untuk melaksanakan fungsi tersebut pada pasal 2 ayat 1 Gabungan Kepala-kepala Staf bekerja atas dasar kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Hasil pekerjaan Gabungan Kepala-kepala Staf itu disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Apabila di dalam Gabungan Kepala-kepala Staf antara anggotanya tidak terdapat suatu kebulatan suara maka persoalannya dengan disertai pertimbangan yang lengkap dari masing-masing Kepala Staf, diserahkan kepada Menteri Pertahanan yang dalam hal ini memberi putusannya.

Pasal 4.

- (1) Giliran menjabat ketua Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dari Undang-undang Pertahanan berlangsung menurut urutan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Waktu mulai berjalan dan berakhirnya giliran masing-masing Kepala-Staf untuk menjabat ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (3) Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf bertugas
 - a. memimpin dan menetapkan acara sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf,
 - b. menyampaikan kepada Menteri Pertahanan hasil-hasil yang diperoleh serta keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf atas nama Gabungan Kepala-kepala Staf;
 - c. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Pertahanan untuk pemecahan soal-soal, yang dalam Gabungan Kepala-kepala Staf tidak memperoleh kebulatan dan persesuaian;
 - d. menetapkan tugas sehari-hari dari Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 5.

- (1) Guna persiapan dan pelayanan Sidang Gabungan Kepala-kepala

- Staf diadakan Sekretariat Gabungan Kepala-kepala Staf yang dikepalai oleh seorang anggota Angkatan Perang sebagai Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Susunan Sekretariat Gabungan Kepala-kepala Staf ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas usul Gabungan Kepala-kepala Staf.
 - (3) Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf bertugas:
 - a. mempersiapkan dan melayani sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf;
 - b. menyelesaikan administratif hasil-hasil sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf;
 - c. menghadiri semua sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf.
 - (4) Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf bertanggung jawab mengenai pekerjaannya kepada Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 6.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas Gabungan Kepala-kepala Staf, dapat dibentuk panitia-panitia ad hoc yang untuk pekerjaannya bertanggung jawab kepada Gabungan Kepala-kepala Staf. Panitia-panitia tersebut dibentuk oleh Menteri Pertahanan atas usul Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 7.

Segala sesuatu tentang Gabungan Kepala-kepala Staf yang membutuhkan ketertiban lebih lanjut diserahkan kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Pertahanan,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan
pada tanggal 17 Maret 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

UMUM

Sebagaimana termaktub pada pasal 15 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, Menteri Pertahanan: "menetapkan kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penyelenggaraanya dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu".

Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu, Menteri Pertahanan dibantu oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan, yang menurut bunyi pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tersebut di atas :

"adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan menjadi pelaksana rencana-rencana mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan".

Pasal 17 Undang-undang No. 29 tahun 1954 menyebutkan, bahwa: Angkatan Perang terdiri dari

- a. Angkatan Darat
- b. Angkatan Laut
- c. Angkatan Udara.

Ketentuan ini berarti, bahwa Angkatan masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri.

Untuk memperoleh efisiensi yang sebesar-besarnya, baik dalam pemakaian maupun dalam mempergunakan segala syarat yang tersedia untuk penciptaan dan pemeliharaan seluruh Angkatan Perang, Menteri Pertahanan harus memperhatikan bahwa, walaupun masing-masing berdiri sendiri, Angkatan-angkatan itu bersama harus merupakan suatu satuan yang harmonis.

Untuk itu maka Menteri Pertahanan memerlukan adanya Badan, yang dapat mengajukan pertimbangan-pertimbangan dalam ujud usul-usul dan rencana-rencana yang bersifat integral dan yang meliputi penciptaan, dan pemeliharaan ketiga Angkatan itu yang selaras, serta pemakaian bersama yang efektif. Hanya dengan usaha perencanaan yang mempunyai sifat koordinatif itu, akan dapat terjamin adanya keselarasan dan keseimbangan, dan dapat dihindarkan adanya pertumbuhan Angkatan-angkatan itu masing-masing yang bersimpang siur.

Pasal 19 Undang-undang No. 29 tahun 1954, menetapkan adanya Badan itu dalam bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf, selanjutnya disingkat GKS. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1955 tentang GKS ini, mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan tentang hal-hal

sebagai berikut.

- (1) penegasan tentang kedudukan GKS dalam rangka organisasi Menteri Pertahanan;
- (2) fungsi GKS
- (3) lapangan yang menjadi tugas GKS untuk pelaksanaan fungsi tersebut,
- (4) tata-cara pokok tentang hubungan kerja dan pelaksanaan pertanggung jawaban GKS terhadap Menteri Pertahanan.
- (5) kedudukan dan fungsi Ketua GKS
- (6) organ pembantu GKS

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Ketentuan termaktub pada ayat 2 ini dimaksud untuk menegaskan, bahwa GKS hanya mempunyai garis hubungan kerja dan pertanggung jawaban terhadap Menteri Pertahanan. Ketentuan ini berlainan dengan ketentuan yang berlaku bagi misalnya Joint Chief of Staff di Amerika Serikat, yang merupakan Badan serupa GKS itu.

Di dalam sistem yang berlaku di Amerika Serikat itu, Joint Chiefs of Staff merupakan Badan penasehat, selain bagi Menteri Pertahanan, juga bagi antara lain Presiden/Commander in Chief, yang dalam hierarchie merupakan instansi yang berkedudukan lebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Keadaan yang demikian itu dianggap sebagai suatu keadaan yang dapat menyinggung integritas dan pertanggung jawaban Menteri Pertahanan, sesuai bunyi pasal 15 Undang-undang No. 29 tahun 1954.

Segala bahan yang sekiranya diperlukan oleh instansi-instansi lain di luar Menteri Pertahanan (Dewan Keamanan dan sebagainya) dan yang pengolahannya terutama menjadi tugas GKS, hanya dapat diperoleh setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Menteri Pertahanan.

Selanjutnya GKS tidak diberi kekuasaan Komando, sehingga rencana-rencana yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Pertahanan dan yang diajukan oleh GKS, untuk pelaksanaannya oleh Angkatan-angkatan, instruksi-instruksinya dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Demikian pula GKS tidak mempunyai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan rencana-rencana tersebut dan pengawasannya.

Kedudukan GKS dalam masa perang tidak berbeda daripada masa damai berhubung dengan sifatnya GKS sebagai penasehat utama dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara, tetapi oleh karena peralihan-peralihan kekuasaan dalam masa perang, GKS menjadi penasehat Dewan Pertahanan.

Pasal 2

Ayat 1 Fungsi GKS telah cukup jelas dimuat dalam penjelasan mengenai kedudukan GKS dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut di atas.
Tugas GKS hanya meliputi lapangan perencanaan strategis dan militer teknis, dan GKS sekali-kali tidak mencampuri tugas-tugas dalam lapangan administratif yang menjadi kewajiban Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Ayat 2

- a. rencana-rencana strategis sebagaimana tercantum pada a ini meliputi antara lain rencana-rencana strategis militer dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara dan penentuan tugas masing-masing Angkatan serta perencanaan pada lapangan organisasi.
- b. cukup jelas.
- c. yang dimaksud pada c ini ialah penyusunan rencana-rencana operasi yang perlu dilakukan oleh ketiga Angkatan bersama untuk daerah-daerah dan untuk menghadapi keadaan-keadaan tertentu.
- d. latihan-latihan bersama yang dimaksud pada d ini, ditujukan untuk menyempurnakan dan untuk menguji kerja sama serta kemahiran bertempur dalam operasi-operasi di lapangan oleh kesatuan-kesatuan dari ketiga Angkatan bersama.
- e. kerja sama dalam lapangan pendidikan bersama bagi anggota ketiga Angkatan bertujuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara efisien dan selanjutnya untuk mengusahakan agar anggota-anggota dari sesuatu Angkatan lebih banyak dapat memperoleh pengertian tentang Angkatan-angkatan yang lainnya, hal mana sangat perlu, untuk kepentingan kerja-sama.
- f. rencana-rencana logistik bersama mempunyai tujuan menentukan sistem-sistem dan tata-cara dalam lapangan logistik hingga segala syarat yang tersedia untuk kepentingan penyelenggaraan logistik tersebut, dapat dipergunakan secara efektif dan sebaik-baiknya.
- g. rencana-rencana mengenai kerja-sama dalam lapangan inteligen bertujuan untuk menyempurnakan pengumpulan, penafsiran (evaluasi) dan penggunaan berita-berita intelligence bersama baik dalam ujud prosedur maupun dalam ujud organisasi.
- h. cukup jelas.
- i. di samping lapangan tugas-tugas tersebut masih banyak soal-soal yang dapat dikerjakan oleh GKS dan yang sifatnya selaras dengan

tugas dan fungsinya itu, terutama mengenai soal-soal yang bersifat insidentil, misalnya perundingan-perundingan teknis dalam lapangan kemiliteran dengan pihak-pihak lain dan sebagainya.

Untuk hal-hal tersebut Menteri dapat mempergunakan GKS itu.

Pasal 3

- Ayat 1 Cukup jelas.
- Ayat 2 Cukup jelas.
- Ayat 3 Cukup jelas.

Pasal 4

- Ayat 1 Cukup jelas.
- Ayat 2 Cukup jelas.
- Ayat 3
 - a. cukup jelas.
 - b. cukup jelas.
 - c. Jika tidak terdapat persesuaian dan kebulatan pendirian mengenai sesuatu soal, soal itu dikembalikan kepada Menteri Pertahanan dengan disertai pertimbangan-pertimbangan lengkap dari masing-masing anggota sebagaimana termaktub pada pasal 3 ayat 3. Untuk seorang Menteri Pertahanan, yang bukan militer, adalah sulit untuk dapat memberikan keputusannya sendiri, mengenai soal-soal yang khusus bersifat teknis, lebih-lebih karena Menteri Pertahanan itu tidak mempunyai penasehat yang berkompeten di atas GKS. Oleh karena itu, maka guna memudahkan Menteri Pertahanan untuk mengambil keputusan-keputusannya, diberi hak kepada Ketua GKS untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya, selaku Ketua.
 - d. cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat 1 Cukup jelas.
- Ayat 2 Berhubung dengan sangat beratnya tugas yang harus dipikul oleh Ketua dan anggota-anggota GKS yang tetap merangkap sebagaimana Kepala Staf Angkatannya masing-masing, maka mereka itu memerlukan bantuan yang sebaik-baiknya dari Sekretaris dan Sekretariat berikut anggota-anggota Sekretariat seluruhnya. Bantuan yang diperlukan itu sebaik-baiknya diselenggarakan oleh pejabat-pejabat yang telah mendapat kepercayaan anggota-anggota dan Ketua GKS sepenuhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya, bahwa Ketua dan anggota-anggota GKS itu dapat kesempatan untuk turut memilih dan mengusulkan pengangkatan Sekretaris dan penetapan Susunan keanggotaan Sekretariat GKS.

Ayat 3 Cukup jelas.
Ayat 4 Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 14
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 776